



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 364 / 198 /BPBD.IV.VIII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PENANGANAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, SERTA PEMBENTUKAN  
POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2020**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan kesimpulan rapat koordinasi dan penetapan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan dan penetapan posko patroli terpadu siaga kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020, serta untuk efektifnya upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat segera menentukan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan dengan cepat dan tepat;
  - b. bahwa berdasarkan analisis dan kondisi cuaca oleh Stasiun Meteorologi Iskandar Kelas III Kotawaringin Barat menyatakan bahwa kemarau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat akan terjadi dasarian II pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.
  - c. bahwa dalam rangka percepatan menanggulangi dan mengurangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi dalam masyarakat serta meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dipandang perlu membentuk Pos Komando Satuan Tugas Siaga Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b ,dan huruf c perlu, menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- KELIMA** : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi bagian dan bidang dalam Pos Komando Satuan Tugas sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KETIGA setiap Bagian dan Bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur Komando Resort Militer, unsur Kepolisian Daerah, unsur Instansi Vertikal, unsur Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat , unsur Akademisi, dan unsur Masyarakat.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, Belanja Tidak Terduga dan Bantuan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 6 Agustus 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala BPB&PK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
4. Kepala DPKAD Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun;
5. Inspektur Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun;
6. Arsip.